ASAS PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM *(ACQUIT ET DE CHARGE)* DIREKSI ATAS KESALAHAN DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Ivory Ramadhanti

02011381621348

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Ivory Ramadhanti
NIM	: 02011381621348
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Judul Skripsi

ASAS PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM *(ACQUIT ET DE CHARGE)* DIREKSI ATAS KESALAHAN DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 03 Maret 2020

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.	**Dian Afrilia, S.H., M.H.**
NIP. 197307281998021001	**NIP. 198204132015042003**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

NamaMahasiswa	: Ivory Ramadhanti
NomorIndukMahasiswa	: 02011381621348
Tempat/Tgl.Lahir	: Bengkulu, 3 Januari 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 3 Januari 2020

METERAI TEMPEL
TGL. 20
53F7DAHF874550560
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ivory Ramadhanti
NIM. 02011381621348

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Push yourself to the limit, so you can get the best result and brings the good impact to others."
(Ivory Ramadhanti)

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri."
(Q.S. Al-Ankabut: 6)

"Orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut (bagi orang lain), akan lebih baik dari seribu orang yang beribadah atau ahli ibadah."
(H.R Ad-Dailami)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Orang Tuaku**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan anugerah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Penulisan Skripsi yang berjudul **"Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* Direksi Atas Kesalahan Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas"** diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka merampungkan penulisan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua Pembaca, serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perusahaan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang membangun terhadap Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 3 Januari 2020

Penulis,

Ivory Ramadhanti

NIM. 02011381621348

UCAPAN TERIMA KASIH

Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka merampungkan penulisan Skripsi ini. Penyusunan dan penulisan Skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas nikmat dan izin-Nya saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, masukan, nasihat dan ilmu yang bermanfaat serta telah membimbing penulisan Skripsi ini;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;

8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami semua;
10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan selama saya menjalani dunia perkuliahan;
11. *My source of happiness & inspiration,* yaitu Orang Tua dan Keluarga Besar yang saya cintai. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, bantuan, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada saya dari awal dan tiada akhir, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan lancar;
12. *Sisters by heart*, yaitu Chrisca, Dina, dan Felia. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, bantuan, dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan. Terima kasih sudah menemani saya dari awal hingga sekarang. Terima kasih telah menjadi tempat untuk berbagi suka maupun duka, serta tempat untuk menebarkan keceriaan dari zaman SMP hingga sekarang;
13. *Besties*, yaitu Angel, Dwik, Aren, Cia, Fadhilah, Fega, Imelda, Kayla, Lendra, Oca Mayra, Oca Mirza, Puput, Rena, Romi, Sakila, Simon, Vivian dan Vinandra yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat serta menebarkan keceriaan dari dulu hingga sekarang;
14. *Uni Babes*, yaitu Ainayah, Ayu Disha, Dinda, Febby, Miftah, dan Vivie yang telah memberikan bantuan, dukungan, semangat dan menemani saya dalam

menjalani dunia perkuliahan, serta menjadi tempat untuk berbagi suka maupun duka dari awal perkuliahan hingga sekarang;

15. Deykensey yang terdiri dari Anis, Aren, Fadhilah, Fildzah, Hoyrinissa, Jessica, Jihan, Lendra, Muharromi, Puput, Obey, Rena, Simon, dan Tandy yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama menjalani masa kepengurusan menjadi *Local Board of* ALSA LC UNSRI dan juga selama menjalani masa perkuliahan. *ALSA couldn't be this fun without you guys!*;
16. *Asian Law Students' Association (*ALSA) *Local Chapter* Universitas Sriwijaya yang telah menjadi wadah bagi saya untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga pada akhirnya saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru dalam hal berorganisasi. Teruntuk *Human Resources and Development Division* (HRD) a.k.a HRD *Always be Mine,* terima kasih telah memberikan bantuan dan dukungan serta telah menebarkan keceriaan selama kakak menjalani masa kepengurusan menjadi *Manager HRD of* ALSA LC UNSRI;
17. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam Skripsi ini yang telah memberikan bantuan, baik secara moril ataupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Bantuan dari kalian sangat berarti bagi saya dan nama kalian tetap tersimpan di dalam hati saya.

Semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak di atas akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Besar harapan Penulis agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca dan pihak lain yang membutuhkannya.

Palembang, 3 Januari 2020

Ivory Ramadhanti
NIM. 02011381621348

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ii

HALAMAN SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI x

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Ruang Lingkup 12

F. Kerangka Teori 13

G. Metode Penelitian 18

H. Sistematika Penulisan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN ASAS PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM *(ACQUIT ET DE CHARGE)* 24

A. Perseroan Terbatas 24

1. Pengertian Perseroan Terbatas 24

2. Pendirian Perseroan Terbatas 25

3. Modal dan Saham Perseroan Terbatas 27

4. Organ Perseroan Terbatas 30

5. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Terbatas 38

B. Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* 40

1. Pengertian Asas dan Asas Hukum 40

2. Fungsi Asas Hukum 41

3. Pengertian dan Fungsi Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* 42

Bab III PEMBAHASAN 45

A. Tanggung Jawab Hukum Direksi Terhadap Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Dilampirkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 45

1. Timbulnya Tanggung Jawab Hukum 45

2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum 49

B. Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dalam Hubungannya dengan Tuntutan Hak di Kemudian Hari 53

1. Proses Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan 53
2. Hubungan antara Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan dengan Tuntutan Hak di Kemudian Hari 56
3. Kedudukan, Fungsi, dan Sifat Laporan Keuangan Tahunan 59
4. Upaya Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang Tidak Adil dan Merugikan Direksi 61

C. Akibat Hukum dari Tanggung Jawab Hukum Direksi yang Telah Dilekati dengan Pemberian Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 68

1. Pembuktian Terhadap Pembebasan Tanggung Jawab Hukum 68
2. Akibat Hukum Pembuktian terhadap Pembebasan Tanggung Jawab Hukum 72

BAB IV PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN

Nama : Ivory Ramadhanti
NIM : 02011381621348
Program Kekhususan : Hukum Perdata

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* Direksi Atas Kesalahan Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas". Direksi memiliki tanggung jawab untuk melampirkan dan mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan Tahunan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Menurut UUPT, apabila RUPS Tahunan telah menerima, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan tersebut, maka Direksi akan dilekati dengan Asas *Acquit et de Charge*. Asas tersebut memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab hukum secara perdata kepada Direksi terhadap tuntutan hak di kemudian hari terkait Laporan Keuangan Tahunan tersebut. Asas *Acquit et de Charge* termasuk ke dalam doktrin *Business Judgement Rule* (BJR). Doktrin BJR memberikan perlindungan hukum bagi Direksi dari tanggung jawab hukum atas setiap keputusan ataupun kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas, selama keputusan ataupun kebijakan bisnis tersebut dilakukan berdasarkan prinsip itikad baik dan penuh kehati-hatian. Sehingga, Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata apabila di kemudian hari timbul kerugian atas keputusan ataupun kebijakan bisnis tersebut.

Kata kunci: Tanggung jawab hukum, Pembebasan Tanggung Jawab Hukum, Direksi, Perseroan Terbatas

Pembimbing Utama,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham. Tanggung jawab sekutu Pemegang Saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.[1] Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya akan disebut sebagai UUPT), PT ditegaskan sebagai badan hukum.[2] Hal tersebut memiliki artian bahwa PT tentunya termasuk ke dalam salah satu subjek hukum. Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas kesehariannya diperlukan organ yang mewakili PT. Dalam hal ini menurut Pasal 1 Angka 5 UUPT, Direksi merupakan satu-satunya organ yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mewakili Perseroan.[3]

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPT, di dalam PT terdapat tiga organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.[4] Kegiatan dari ketiga organ tersebut terdiri dari fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Mereka memiliki peran utama di dalam PT, dimana mereka bertugas

---

[1]Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 68.

[2] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

[3] Hasbullah F. Sjawie, *"Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan Ultra Vires"*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 6 Nomor 1, 2017, hlm. 13.

[4] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

untuk menjalankan roda kegiatan ke arah visi-misinya, sehingga tentunya mereka pun memiliki tanggung jawab yang besar.

Direksi memiliki tanggung jawab yang penuh untuk mengurus Perseroan, hal ini berkaitan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan. Namun, pada hakikatnya tanggung jawab Direksi itu terbatas. Berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) UUPT, setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.[5] Namun berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT, Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud di atas, apabila mereka dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.[6]

PT sebagai badan hukum akan bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tindakan dari Direksi.[7] Berdasarkan Pasal 114 UUPT, tanggung jawab dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

---

[5] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

[6] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

1. Mengawasi Perseroan dalam hal kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan;
2. Beritikad baik dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila terjadi kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya.[8]

RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar. Di dalam Pasal 74 Ayat (1) UUPT tercantum bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.[9] Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan dalam forum RUPS Tahunan yang berkaitan dengan Perseroan kepada para Pemegang Saham serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan tahunan dalam RUPS Tahunan. Berdasarkan Pasal 66 UUPT, pada saat akhir tahun Direksi memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban atas kebijakannya kepada RUPS selama tahun buku yang telah berjalan.[10] Laporan tersebut harus mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang terdiri dari sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,

---

[7] Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 210.

[8] Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 76-77.

[9] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

[10] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

laporan rugi laba dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

2. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
6. Nama Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
7. Gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang baru lampau.[11]

Di dalam konsep hukum Perseroan, pertanggungjawaban yang telah disetujui oleh RUPS Tahunan akan ditandai dengan diberlakukannya Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Asas tersebut memiliki arti bahwa mereka mendapatkan pembebasan tanggung jawab hukum sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukan selama masa kepengurusannya, sehingga Direksi dan Dewan Komisaris tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab secara pidana ketika di kemudian hari timbul kerugian terhadap

[11] Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 50.

Perseroan atas keputusan atau kebijakan bisnis yang pernah dibuat oleh kedua pihak tersebut pada masa kepengurusannya.[12]

Di dalam UUPT tidak tercantum secara jelas mengenai Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)*. Namun, Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU BUMN) menyatakan bahwa diperlukan opini eksternal auditor untuk dapat memberlakukan Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris.[13]

Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* akan memiliki kekuatan hukum ketika pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Laporan Keuangan telah disetujui di dalam RUPS Tahunan. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) UUPT, keputusan RUPS dianggap telah sah ketika RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.[14]

Berdasarkan uraian di atas terdapat suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai bagaimana kekuatan hukum dari pemberian Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat kesalahan terhadap Laporan Keuangan Tahunan yang telah dilampirkan oleh kedua pihak tersebut pada saat RUPS Tahunan.

---

[12] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 116.

[13] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

[14] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Di sisi lain, timbul pula pertanyaan mengenai sejauh mana pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Laporan Keuangan yang telah mereka lampirkan di dalam RUPS Tahunan.

Hukum Perseroan memiliki konsep bahwa kerugian Perseroan belum tentu akan merugikan Pemegang Saham, dalam hal ini Negara. Pemegang saham dengan Perseroan memiliki kedudukan yang terlepas secara hukum. Artinya bahwa Pemegang Saham tidak identik dengan Pemilik Perseroan. Sehingga kerugian Perseroan tidak dapat langsung dibebankan kepada Pemegang Saham. Demikian halnya dengan kepentingan Perseroan yang juga tidak identik dengan kepentingan Pemegang Saham. Kepentingan Perseroan meliputi kepentingan semua pihak terkait Perseroan, yaitu Pemegang Saham mayoritas, Pemegang Saham minoritas, Karyawan, dan Kreditur. Apabila Direksi melakukan kesalahan dalam menjalankan Perseroan sehingga pada akhirnya Perseroan mengalami kerugian, maka para pihak yang berkepentingan dapat menggugat Direksi atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum.

Pemberian Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* dianggap telah sah ketika telah melewati mekanisme pertanggungjawaban yang panjang dan fungsi kontrol yang ketat. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)*, seperti bencana alam dan perubahan aturan Pemerintah. Sehingga, ketika seorang Subjek Hukum yang telah dilekati dengan Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan

kerugian karena diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut, maka ia tidak dapat disalahkan. Sebab, hal tersebut terjadi di luar kendalinya.

Terdapat salah satu kasus yang dapat menjadi contoh dari pembahasan ini, yaitu kasus Direksi PT. Bank Mandiri. Proses peradilan kasus Bank Mandiri yang terjadi pada tahun 2005 silam dapat dikatakan sebagai suatu kasus yang spektakuler. Kasus tersebut melibatkan Eduardus Cornelis Willian Neloe sebagai Direktur Utama PT. Bank Mandiri dan Edison sebagai Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN). Pada saat itu, ECW Neloe menjadi sosok yang kontroversial, karena ia ditetapkan sebagai tersangka kasus Bank Mandiri. ECW Neloe, I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan dianggap telah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam hal kebijakan pemberian kredit kepada PT. CGN yang diduga telah menimbulkan kerugian bagi Negara sebesar Rp. 160.000.000.000,-, sehingga mereka dituntut hukuman selama 20 tahun pidana penjara dan denda sebesar sebesar Rp. 160.000.000.000. ECW Neloe sebagai Direksi PT. Bank Mandiri dianggap telah merugikan Negara, dikarenakan ia mengambil kebijakan untuk memberikan kredit kepada para pihak yang telah disebutkan di atas. Jaksa mengatakan bahwa persetujuan dari Direksi Bank Mandiri terhadap pemberian kredit ke PT. CGN merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, karena kebijakan tersebut tidak didahului dengan studi kelayakan secara hati-hati dalam hal kaitannya dengan Hukum Perusahaan, terutama mengenai modal PT. CGN yang hanya tercatat sebesar Rp. 600.000.000,-. Akan tetapi ECW Neloe dan pihak lainnya menolak dikatakan melanggar prinsip kehati-hatian, karena PT. CGN telah membayar provisi, bunga,

dan pokok sebesar Rp. 58.000.000.000,- hingga bulan Desember tahun 2005. Hal tersebut telah mencerminkan bahwa mereka telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Hutang yang telah disebutkan di atas berstatus lancar dan baru akan jatuh tempo pada bulan September tahun 2007.[15]

Pada bulan Februari tahun 2006, ECW Neloe dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena ditemukan tidak bersalah. Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 September 2007, ia bersama I Wayan Pugeg sebagai Direktur *Risk Management* dan M. Sholeh Tasripan sebagai Direktur *CorporateBanking* dijatuhkan hukuman masing-masing 10 tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- subsider 6 bulan kurungan. Hukuman tersebut dijatuhkan pada saat tingkat kasasi di Mahkamah Agung dalam rapat terbuka. Ketika ECW Neloe telah meninggal, terbukti bahwa kebijakan bisnis yang pernah ia ambil untuk memberikan kredit ke sejumlah Debitur itu ternyata membuahkan hasil yang baik, dimana pada akhirnya kebijakan tersebut malah menguntungkan Bank Mandiri.[16]

Apabila kita cermati, kasus ini termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perusahaan, yaitu doktrin *Business Judgement Rule* (BJR). Doktrin BJR merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa Direksi Perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kebijakan bisnis yang telah dibuatnya, apabila kebijakan bisnis tersebut didasarkan pada itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Direksi

---

[15] Antonius Sujata, "*Pelajaran Berharga dari Kasus Bank Mandiri*", diakses dari https://projusticia.wordpress.com/pelajaran-berharga-dari-kasus-bank-mandiri/, pada tanggal 27 September 2019 pukul 20.10 WIB.

[16] Anita Khoerunnisa, *"Kasus E.C.W Neloe"*, diakses dari http://anita-khoerunnisa.blogspot.com/2016/01/ecw-neloe.html?m=1, pada tanggal 27 September 2019 pukul 20.30 WIB.

mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari Pemegang Saham atau Pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.[17] Sehingga, dapat dikatakan bahwa kasus ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam Tindak Pidana, karena hal tersebut termasuk ke dalam risiko bisnis. Jika dilihat dari standar hukum perusahaan, maka seharusnya ECW Neloe tidak dapat ditetapkan sebagai Tersangka.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dan perlu diteliti secara lebih lanjut. Sehingga, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* dalam pertanggungjawaban hukum direksi atas PT. Penulis mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul:

"ASAS PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM *(ACQUIT ET DE CHARGE)* DIREKSI ATAS KESALAHANDALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS".

[17] Muhammad Gary Gagarin Akbar, *"Business Judgement Rule sebagai Perlindungan Hukum bagi Direksi Perseroan dalam Melakukan Transaksi Bisnis",* Jurnal Justisi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, berikut ini adalah rumusan masalah dari Penulis:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum Direksi terhadap Laporan Keuangan Tahunan yang telah dilampirkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan?
2. Apakah dengan diterimanya Laporan Keuangan Tahunan yang telah dilampirkan oleh Direksi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, serta merta membebaskan segala tindakannya dari segala tuntutan hak di kemudian hari?
3. Bagaimana akibat hukum dari tanggung jawab hukum Direksi yang telah dilekati dengan pemberian Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami tanggung jawab hukum Direksi terhadap Laporan Keuangan Tahunan yang telah dilampirkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
2. Untuk memahami kekuatan hukum dari Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* ketika telah diberikan kepada Direksi;

3. Untuk memahami akibat hukum dari tanggung jawab hukum Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang pada akhirnya telah dilekati dengan Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* sebagai tanda bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah diterima.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi dalam pengembangan ilmu hukum perusahaan dalam kaitannya dengan Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* yang sesuai dengan judul skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini:

a. Direksi Perseroan Terbatas: sebagai pengetahuan terkait kekuatan hukum dan batasan yang ada di dalam penerapan Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* yang diterimanya;
b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): sebagai pengetahuan dan himbauan agar lebih teliti dalam membuat keputusan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
c. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): sebagai himbauan agar Pemerintah dan DPR memperbaharui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas dan menambahkan pengaturan mengenai doktrin *Business Judgement Rule* ke dalam undang-undang tersebut;

d. *Corporate Lawyer*: sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan saran dan masukan kepada pihak Perusahaan maupun pihak Pemegang Saham agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang tepat;

e. Masyarakat Luas: sebagai informasi dan pengetahuan baru di dalam bidang hukum perusahaan;

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini Penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas, yaitu:

1. Untuk memahami tanggung jawab hukum Direksi terhadap Laporan Keuangan yang telah dilampirkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
2. Untuk memahami kekuatan hukum dari Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* ketika telah diberikan kepada Direksi;
3. Untuk memahami akibat hukum dari tanggung jawab hukum Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang pada akhirnya telah dilekati dengan Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* sebagai tanda bahwa Laporan Keuangan Tahunan tersebut telah diterima.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati. Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Teori tersebut memiliki fungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan, ataupun ketetapan. Hukum wajib mengandung unsur kepastian dan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum dan keadilan hukum, maka hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kepastian hukum dibutuhkan untuk menjamin ketertiban di dalam kehidupan masyarakat dan juga menjamin hak serta kewajiban setiap warga negara. Utrecht menyatakan bahwa: "Kepastian hukum mengandung dua pengertian, pengertian yang pertama adalah aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pengertian yang kedua adalah keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu".[18]

---

[18] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitas di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini tujuan hukum ialah mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum . Hukum memiliki sifat yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum tersebut dapat membuktikan bahwa adanya suatu kepastian hukum.[19]

Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai suatu jaminan dari hukum yang mengandung keadilan. Norma-norma yang ada di dalam kehidupan ini termasuk ke dalam faktor pendukung dari terciptanya keadilan, sehingga norma tersebut harus berfungsi dengan maksimal sebagai peraturan yang ditaati.

Berkaitan dengan penulisan Skripsi ini, teori kepastian hukum dapat membantu Penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait kepastian hukum dari penerapan Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* yang telah diberikan kepada Direksi sesaat setelah Laporan Keuangan Tahunan yang ia lampirkan telah diterima dan disetujui oleh RUPS Tahunan. Sebab, iklim usaha dapat menjadi tidak kondusif tanpa adanya eksistensi dari kepastian hukum. Suatu Perusahaan dalam menjalankan roda kegiatan tentunya berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang ada. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan.

---

[19] Achmad Ali, *Menguak Tabir hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).* Jakarta: Gunung Agung, 2007, hlm. 82-83.

2. Teori Badan Hukum

Von Savigny mengemukakan sebuah teori badan hukum yang bernama Teori Fiksi. Teori ini menyatakan bahwa hukum itu semata-mata buatan Negara saja. Teori ini juga menyatakan bahwa Badan Hukum itu hanyalah fiksi, yang berarti bahwa sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang-orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Sebenarnya, Badan Hukum yang berperan sebagai Subjek Hukum diperhitungkan sama seperti manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada Subjek Hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga yang melakukannya adalah manusia yang akan berperan sebagai wakilnya. Maka dari itu, tindakan dari Badan Hukum harus melalui perantara dari Wakilnya, yaitu Direktur atau Pengurus dalam suatu Perseroan Terbatas atau Korporasi.[20] Pasal 1 Angka 1 UUPT menyatakan bahwa Perseroan adalah Badan Hukum.[21] Hal tersebut memiliki artian bahwa Perseroan dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di hadapan Pengadilan.[22]

Berkaitan dengan penjelasan mengenai Teori Badan Hukum diatas, penulisan Skripsi ini juga berpedoman pada teori tersebut. Mengingat bahwa PT termasuk

---

[20] Cuk Prayitno, *"Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero"*, Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 22.

[21] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

[22] Siti Hapsah Isfardiyana, *"Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty"*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2015, hlm. 171.

kedalam Badan Hukum. Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum yang dibangun atas suatu Perjanjian, dimana ia melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Direksi yang merupakan salah satu wakil di dalam Perseroan Terbatas termasuk ke dalam organ yang menjalankan roda kegiatan Perseroan Terbatas. Berdasarkan teori ini, dapat dipahami bahwa Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* merupakan salah satu asas dari Hukum Perusahaan yang merupakan ciptaan dari manusia, sehingga seharusnya asas tersebut dapat menjadi pedoman bagi Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengurus Perseroan Terbatas.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut hukum, tanggung jawab adalah akibat yang timbul dari konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, sehingga ia akan memikul tanggung jawab hukum. Hal tersebut memiliki arti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum.[23]

Hans Kelsen juga berpendapat bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum disebut dengan kekhilafan. Kekhilafan tersebut

[23] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentan gHukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 61.

dipandang sebagai suatu kesalahan, walaupun kesalahan yang dilakukannya tidak seperti kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, ataupun akibat yang membahayakan.[24] Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

a. Pertanggungjawaban Individu, yaitu seseorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri;
b. Pertanggungjawaban Kolektif, yaitu seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
c. Pertanggungjawaban berdasarkan Kesalahan, yaitu seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya, karena sengaja dan sadar bahwa tujuan dari perbuatannya menimbulkan kerugian;
d. Pertanggungjawaban Mutlak, seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya, karena tidak sengaja dan tanpa sadar.[25]

Fungsi teori di atas untuk penulisan Skripsi ini adalah untuk memberikan arah dan menjelaskan mengenai gejala yang sedang diamati. Penelitian pada skripsi ini merujuk kepada hukum positif yang berlaku. Adapun hukum positif tersebut mengenai penerapan Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* dalam pertanggungjawaban Perusahaan. Teori tanggung jawab ini menjadi pedoman untuk menentukan bagaimana kedudukan Asas Pembebasan Tanggung

---

[24] Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

[25] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006, hlm. 140.

Jawab Hukum *(Acquit et de Charge)* dan bagaimana pertanggungjawabannya di dalam Perusahaan. Berdasarkan teori ini, dapat dipahami bahwa Subjek Hukum yang telah dilekati dengan asas tersebut harus bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.[26] Penelitian Hukum Normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma Hukum, Konsep Hukum, Asas Hukum, Dan Doktrin Hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji ialah mengidentifikasi dan membahas Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

---

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

Pengadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, danUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT);

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari Buku-Buku Literatur, Catatan Kuliah, dan berbagai Karya Ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

c. Pendekatan Perbandingan Hukum

Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Perbandingan hukum juga dapat digunakan untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dari sistem hukum yang akan dibandingkan tersebut, sehingga kita dapat memberikan analisis banding.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari:

1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998;
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku-Buku Literatur, Seminar, Jurnal Hukum, Karya Ilmiah, ataupun Artikel dari Media Cetak dan Media Elektronik yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penulisan Skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum mengenai perusahaan, khususnya Persereoan Terbatas. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan dalam menganalisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Teknik analisis normatif akan mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Proses pengambilan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu berfikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Kelsen. Hans. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.

Ali, Achmad. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.

----------. 2017. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Gunung Agung.

Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta

Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Mahadi. 1989. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prinada Media Group.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prasetya, Rudhi. 2011. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rastuti, Tuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia. 2009. *Organ Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Soedjadi. 1999. *Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Jakarta.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

Desak Nyoman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana. "Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge Terhadap Direksi Perseroan". Journal Ilmu Hukum. 2019.

Sjawie, Hasbullah F. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan *Ultra Vires*". Jurnal Hukum Prioris. 2017.

Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty*". Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. 2015.

Muhammad Gary Gagarin Akbar. "*Business Judgement Rule* sebagai Perlindungan Hukum bagi Direksi Perseroan dalam Melakukan Transaksi Bisnis". Jurnal Justisi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

D. Tesis

Prayitno, Cuk. 2010. "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero" [*Tesis*]. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.

E. Kamus:

Garner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary, West Group, United State of America*.

Collin, P.H. 1999. *Dictionary of Law 2nd Edition*, Fitzroy Dearborn Publishers, *United State of America*.

Black, Henry Campbell. 1991. *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern, West Publishing* Co., St. Paul Minn.

F. Artikel

Anita Khoerunnisa. 2016. *Kasus E.C.W Neloe*. di http://anita-khoerunnisa.blogspot.com/2016/01/ecw-neloe.html?m=1 (akses 27 September 2019).

Antonius Sujata. *Pelajaran Berharga dari Kasus Bank Mandiri*. di https://projusticia.wordpress.com/pelajaran-berharga-dari-kasus-bank-mandiri/ (akses 27 September 2019).